

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT

Nomor 3639/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Pada hari ini *Kamis* tanggal *13 Oktober 2022*, Saya, Deni Triana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Tasikmalaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 3639/Pdt.G/2022/PA.Tsm

TELAH MEMANGGIL

Ai Dasimah binti Diding, NIK , tempat dan tanggal lahir Garut 23 Agustus 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cipari RT.028 RW.011 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh NKRI., sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 25 Januari 2023**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : 2 Pengadilan Agama Tasikmalaya

Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Ismail Marjuki alias Ismail Marzuki bin Udin Saripudin, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Ai Dasimah binti Diding, sebagai **Termohon**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.


Disiarkan Pada:

Hari : *Kamis*

Tanggal : *13 Oktober 2022*

Jam :

Penanggung Jawab Radio





Jurusita,
Deni Triana

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT

Nomor 3639/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Pada hari ini*Kam*..... tanggal*10 Januari 2023*....., Saya, Deni Triana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Tasikmalaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 3639/Pdt.G/2022/PA.Tsm

TELAH MEMANGGIL

Ai Dasimah binti Diding, NIK , tempat dan tanggal lahir Garut 23 Agustus 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cipari RT.028 RW.011 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh NKRI., sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 25 Januari 2023**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : 2 Pengadilan Agama Tasikmalaya

Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Ismail Marjuki alias Ismail Marzuki bin Udin Saripudin, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Ai Dasimah binti Diding, sebagai **Termohon**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari :*Kam*..... tanggal*10 Januari 2023*.....

Tanggal :*10 Januari 2023*.....

Jam :

Penanggung Jawab Radio

.....
.....



Deni Triana